



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Toni
Pangkat/NRP	: Serda / 31000627300980
J a b a t a n	: Babinsa-39 Ramil 0911-06/Kry
K e s a t u a n	: Kodim 0911/Nnk
Tempat tanggal lahir	: Balikpapan 27 September 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim Nunukan Jl Aji Muda Desa Binusan Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Kaltara.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VI/1 Smd Nomor Bp-10/A.10/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 092/Mrl selaku Papera Nomor : Kep/01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AD/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/34/PM.I-07/AD/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera/34/PM.I-07/AD/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/34/PM.I-07/AD/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AD/ VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dari BAP yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- a. 9 (sembilan) lembar Surat Perintah Dandim 0911/Nnk Nomor Sprin/02/I/2020 tanggal 06 Januari 2020, A.n Serda Toni NRP 31000627300980, Jabatan Babinsa-39 Ramil 0911-06/Kry, Kesatuan Kodim 0911/Nnk Rem 092/Mrl.
- b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Koramil 0911-06/Kry a.n Serda Toni NRP 31000627300980, Jabatan Babinsa-39 Ramil 0911- 06/Kry, Kesatuan Kodim 0911/Nnk Rem 092/Mrl.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor Lp-06/A.06/IV/2020/Idik tanggal 13 April 2020 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat oleh penyidik Denpom VI/1 Smd.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/287/V/III/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/335/IX/2020 tanggal 4 September 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/414/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/468./XI/2020 tanggal 19 November 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Dandim 0911/Nnk Nomor :B/912/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, Nomor: B/1113/IX/2020 tanggal 25 September 2020, dan Nomor: B/2323./XI/2020 tanggal 23 Oktober 2020 serta Nomor: B/2508/XII/2020 tanggal 19 November 2020, tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Toni Serda NRP 31000627300980, dikarenakan sampai dengan sekarang yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan, Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi

Hal 3 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu selama 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan laporan polisi Nomor Lp-06/A.06/IV/2020/Idik tanggal 13 April 2020 belum kembali ke kesatuan Kodim 0911/Nnk Rem 092/Mrl atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara terus menerus, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Koramil 0911-06/Kry, Kodim 0911/Nnk Rem 092/Mrl dengan pangkat Serda NRP 31000627300980 dengan Jabatan Babinsa-39

Hal 4 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramil-06/Kry belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2529/XI/2019 tanggal 1 November 2019 dan Surat Perintah Dandim 0911/NNK Nomor Sprin/02/I/2020 tanggal 06 Januari 2020, Terdakwa (Serda Toni) di mutasi ke Koramil 0911-06/Kry, dengan Jabatan Babinsa-39 Ramil 0911-06/Kry.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa melaksanakan korp raport di ruang Aula Kodim 0911/NNK untuk melaksanakan penempatan tugas di Koramil 0911/Kry.
- d. Bahwa pada tanggal 25 Terdakwa berangkat ke Bandara Malinau dengan route perjalanan darat Malinau dan berencana berangkat menggunakan pesawat Susi Air ke Bandara Yuvai Semaring Krayan.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Saksi-2 (Danramil 0911-06/Kry) pernah menghubungi Terdakwa melalui handphone saat Terdakwa berada di Bandara Malinau.
- f. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Saksi-2 mencoba menghubungi kembali Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan keberangkatan Terdakwa ke Koramil 0911-06/Kry namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
- g. Bahwa kemudian Saksi-2 (Danramil 0911-06/Kry) menghubungi lewat Handphone Pasi Pers Kodim 0911/NNK (Lettu Inf. Muhajir) dan menyampaikan bahwa Terdakwa belum datang dan melapor ke Koramil 0911/Kry.
- h. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 saksi -2 melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0911/NNK (Letkol CZI Eko Pur Indriyanto), bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa izin (THTI), selanjutnya Saksi-2 diperintahkan Dandim 0911/NNK untuk membuat surat/laporan kronologis Terdakwa meninggalkan kesatuan.
- i. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan laporan polisi Nomor Lp-06 / Hal 5 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.06 / IV/ 2020 / Idik tanggal 13 April 2020 belum kembali ke kesatuan Kodim 0911/Nnk Rem 092/Mrl atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara terus menerus dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

- j. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku apabila anggota Koramil yang akan meminta izin/ mengajukan cuti harus melaporkan/ menyampaikan kepada Danramil selanjutnya Danramil membuat surat pengajuan izin/cuti kepada Dandim 0911/Nnk dan setelah mendapat izin anggota tersebut dapat melaksanakan izin sesuai keperluannya.
- k. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena masalah keluarga, dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
- l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- m. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Nunukan dan sekitarnya dan menghubungi keluarga Terdakwa di Balikpapan Balikpapan namun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
- n. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer atau perang.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh

Hal 6 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Joan Agus Sulistya
Pangkat/ NRP : Lettu Inf / 21980262430879
Jabatan : Pasi Intel
Satuan : Kodim 0911/Nnk Korem 092/Mrl
Tempat, tanggal lahir : Banjarbaru (Kalsel), 20 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim Nunukan
Jl. Aji Muda Desa Binusan Kec.
Nunukan Kab. Nunukan Kaltara.

Tidak hadir dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Militer yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Serda Toni NRP 31000627300980 Babinsa-39 Ramil 0911-06/Kry Kodim 0911/Nnk.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 di ruang Aula Kodim 0911/Nnk pada saat Terdakwa melaksanakan korp raport penempatan tugas di Koramil 0911/Kry, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor Sprin/2529/XI/2019 tanggal 1 November 2019 dan

Surat Perintah Dandim 0911/Nnk Nomor Sprin/02/II/2020 tanggal 06 Januari 2020, Terdakwa di mutasi ke Koramil 0911-06/Kry Jabatan Babinsa-39 Ramil 0911/Kry.

5. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan korp raport

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan tugas di Koramil 0911/Kry di ruang Aula Kodim 0911/Nnk.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan Kodim 0911/Nnk. Terdakwa pernah di hubungi Saksi-2 melalui handphone tanggal 26 Februari 2020 saat Terdakwa berada di Bandara Malinau dan berencana berangkat menggunakan pesawat Susi Air ke Bandara Yuvai Semaring Krayan.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 Februari 2020 Saksi-2 (Danramil 0911-06/Kry / Mayor Inf. Sagiyun) mencoba menghubungi kembali Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan keberangkatan Terdakwa ke Koramil 0911-06/Kry namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, selanjutnya tanggal 28 Februari 2020 Saksi-2 melaporkan Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) kepada Dandim 0911/Nnk (Letkol CZI Eko Pur Indriyanto) kemudian Saksi diperintahkan Dandim 0911/Nnk untuk melakukan pencarian Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku bahwa apabila anggota Koramil yang akan meminta izin / mengajukan cuti harus melaporkan / menyampaikan kepada Danramil selanjutnya Danramil membuat surat pengajuan izin/cuti kepada Dandim 0911/Nnk dan setelah mendapat izin anggota tersebut dapat melaksanakan izin sesuai keperluanya.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena masalah keluarga, dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan dan baik melalui telepon maupun surat.
11. Bahwa Saksi setelah mendapat perintah dari Dandim 0911/Nnk telah berupaya mencari

Hal 8 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keseluruhan Wilayah Kabupaten Nunukan dan telah menghubungi pihak keluarga Terdakwa di Balikpapan (Kaltim) kemudian melakukan koordinasi dengan satuan lain, namun Saksi dan anggota Unit Intel Kodim 0911/Nnk tidak menemukan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Kesatuan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

12. Bahwa dikesatuan Saksi dan Terdakwa ada prosedur perijinan dan Terdakwa sebagai seorang prajurit mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas/tidak hadir dari kesatuan haruslah melakukan perijinan terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang namun Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang.
13. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
14. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan/dipaksa dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sagiyun
Pangkat/ NRP : Mayor Inf / 519190
Jabatan : Danramil 0911-06/Kry
Satuan : Kodim 0911/Nnk
Tempat, tanggal lahir : Ngawi (Jatim), 10 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim Nunukan
Jl. Aji Muda Desa Binusan Kec.
Nunukan Kab. Nunukan Kaltara.

Tidak hadir dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Hal 9 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



2. Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Militer yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Serda Toni NRP 31000627300980 Babinsa-39 Ramil 0911-06/Kry Kodim 0911/ Nnk.
3. Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa setelah dihubungi Pasipers Kodim 0911/ Nnk a.n lettu Inf. Muhajir bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandim 0911/ Nnk Nomor Sprin/02/II/2020 tanggal 06 Januari 2020 Koramil 0911-06/Kry ada penambahan personel a.n Serda Toni NRP 31000627300980, Jabatan Babinsa-39 Ramil 0911-06/Kry serta tidak ada hubungan keluarga atau family melainkan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan saat ini belum melaporkan diri ke Kesatuan Koramil 0911-06/Kry. Terdakwa pernah dihubungi Saksi melalui handphone tanggal 26 Februari 2020 saat Terdakwa berada di Bandara Malinau dan berencana berangkat menggunakan pesawat Susi Air ke Bandara Yuvai Semaring Krayan.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 27 Februari 2020 mencoba menghubungi kembali Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan keberangkatan Terdakwa ke Koramil 0911-06/Kry namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, selanjutnya tanggal 28 Februari 2020 Saksi-2 melaporkan Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) kepada Dandim 0911/ Nnk (Letkol CZI Eko Pur Indriyanto) kemudian Saksi 2 diperintahkan Dandim 0911/ Nnk untuk membuat Laporan Desersi Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku bahwa apabila anggota Koramil yang akan meminta izin / mengajukan cuti harus melaporkan / menyampaikan kepada Danramil selanjutnya Danramil membuat surat pengajuan izin/cuti kepada Dandim 0911/ Nnk dan setelah mendapat izin anggota tersebut dapat melaksanakan izin sesuai keperluannya.

Hal 10 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena masalah keluarga, dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Nunukan dan sekitarnya dan menghubungi keluarga Terdakwa di Balikpapan Balikpapan namun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
10. Bahwa dikesatuan Saksi dan Terdakwa ada prosedur perijinan dan Terdakwa sebagai seorang prajurit mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas/tidak hadir dari kesatuan haruslah melakukan perijinan terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang namun Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang.
11. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
12. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan/dipaksa dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Gunawan Wibisono
Pangkat/ NRP : Serma / 21050189600483
Jabatan : Bati Tuud Ramil 0911-06/Kry
Satuan : Kodim 0911/Nnk Rem 092/Mrl
Tempat, tanggal lahir : Malang (Jatim), 10 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Koramil 0911-06/Kry Jl.
Yuvai Semaring RT. 03 Desa
Long Bawan, Kec. Krayan Kab.
Nunukan Kaltara.

Tidak hadir dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Militer yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Serda Toni NRP 31000627300980 Babinsa-39 Ramil 0911-06/Kry Kodim 0911/Nnk.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 saat berdinis di Kompi A Yonif 611/AWL hanya rekan dinis sebatas hubungan senior dan junior tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan Kodim 0911/Nnk. Terdakwa pernah di hubungi Saksi-2 melalui handphone tanggal 26 Februari 2020 saat Terdakwa berada di Bandara Malinau dan berencana berangkat menggunakan pesawat Susi Air ke Bandara Yuvai Semaring Krayan. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0911/Nnk Rem 3. Bahwa Saksi-3 pada tanggal 27 Februari 2020 mencoba menghubungi kembali Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan keberangkatan Terdakwa ke Koramil 0911-06/Kry namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, selanjutnya tanggal 28 Februari 2020 Saksi-2 melaporkan Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) kepada Dandim 0911/Nnk (Letkol CZI Eko Pur Indriyanto) kemudian Saksi 2 diperintahkan Dandim 0911/Nnk untuk membuat Laporan Desersi Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku bahwa

Hal 12 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



apabila anggota Koramil yang akan meminta izin / mengajukan cuti harus melaporkan / menyampaikan kepada Danramil selanjutnya mengisi buku kop raport dan Saksi-3 (Bati Tuud) membuat surat pengajuan di teruskan kepada Dandim 0911/ Nnk dan setelah mendapat izin anggota tersebut dapat melaksanakan izin sesuai keperluannya.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena masalah keluarga, dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Nunukan dan sekitarnya dan menghubungi keluarga Terdakwa di Balikpapan Balikpapan namun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
9. Bahwa dikesatuan Saksi dan Terdakwa ada prosedur perijinan dan Terdakwa sebagai seorang prajurit mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas/tidak hadir dari kesatuan haruslah melakukan perijinan terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang namun Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang.
10. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
11. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan/dipaksa dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.

Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data dari diri Terdakwa sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0911/Nnk Rem 092/Mrl dengan pangkat Serda NRP 31000627300980 dengan Jabatan Babinsa-39 Ramil 0911-06/Kry, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0911/Nnk.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.
4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI memahami standar Operasional/Prosedur (SOP) apabila meminta izin/mengajukan cuti harus melaporkan/ menyampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan, untuk mendapatkan persetujuan, hal ini sudah diketahui oleh setiap prajurit dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam) saat melaksanakan pendidikan pembentukan pertama.
5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Nunukan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui SMS, telepon, maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Hal 14 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor Lp-06 / A.06 / IV/ 2020 / Idik tanggal 13 April 2020 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara terus menerus.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 9 (sembilan) lembar Surat Perintah Dandim 0911/Nnk Nomor Sprin/02/II/2020 tanggal 06 Januari 2020, A.n Serda Toni NRP 31000627300980, Jabatan Babinsa-39 Ramil 0911-06/Kry, Kesatuan Kodim 0911/Nnk Rem 092/Mrl.
- b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Koramil 0911-06/Kry a.n Serda Toni NRP 31000627300980, Jabatan Babinsa-39 Ramil 0911- 06/Kry, Kesatuan Kodim 0911/Nnk Rem 092/Mrl.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut, barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang dan telah disita dan diperoleh menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi di

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Kodim 0911/Nnk hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000627300980 dengan Jabatan Babinsa-39 Ramil 0911-06/Kry, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasny sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuanny sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0911/Nnk.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa melaksanakan korp raport di ruang Aula Kodim 0911/Nnk untuk melaksanakan penempatan tugas di Koramil 0911/Kry kemudian pada tanggal 25 Terdakwa berangkat ke Bandara Malinau dengan route perjalanan darat Malinau dan berencana berangkat menggunakan pesawat Susi Air ke Bandara Yuvai Semaring Krayan.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Saksi-2 (Danramil 0911-06/Kry) pernah menghubungi Terdakwa melalui handphone saat Terdakwa berada di Bandara Malinau kemudian pada tanggal 27 Februari 2020 Saksi-2 mencoba

menghubungi kembali Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan keberangkatan Terdakwa ke Koramil 0911-06/Kry namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.

Hal 16 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan wilayah Balikpapan dan sekitarnya serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa benar para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan (Dansat) kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari Dansat.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI memahami standar Operasional/Prosedur (SOP) apabila meminta izin/mengajukan cuti harus melaporkan/ menyampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan, untuk mendapatkan persetujuan, hal ini sudah diketahui oleh setiap prajurit dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam) saat melaksanakan pendidikan pembentukan pertama.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan situasi saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Yonif 614/Rjp dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan tugas operasi ataupun tugas perang.
11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Kodim 0911/Nnk.
12. Bahwa benar tindakan Satuan adalah terus mencari keberadaan Terdakwa. Satuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) kemudian melimpahkan perkara ke Denpom VI/1 Smd guna di proses lebih lanjut.
13. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan laporan polisi Nomor

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lp-06 / A.06 / IV/ 2020 / Idik tanggal 13 April 2020
atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara
terus menerus.

14. Bahwa benar Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Lettu Inf Joan Agus Sulistya), Saksi-2 (Mayor Inf Sagiyun) dan Saksi-3 (Serma Gunawan Wibisono) dikaitkan dengan batas waktu ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan pemeriksaan sidang sekarang 245 (dua ratus empat puluh lima) hari.
15. Bahwa benar waktu selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama pemeriksaan Para Saksi tidak merasa ditekan/dipaksa oleh Penyidik atau pihak lain untuk memberikan keterangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri di dalam Putusan ini.

Hal 18 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan Tunggal oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di di Kodim 0911/ Nnk hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000627300980 dengan Jabatan Babinsa-39 Ramil 0911-06/Kry, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 092/Mrl selaku Papera Nomor : Kep / 01 / VIII / 2020 tanggal, 10 Agustus 2020 dalam perkara ini adalah Kopda Wahyu Hariadi NRP 31060704060484 yang masih berdinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga WNI yang harus tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, Terdakwa merupakan Organik Militer yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang dalam hal ini

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Paldam VI/MLw yang masih berdinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinas sipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan, yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0911/Nnk.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa melaksanakan korp raport di ruang Aula Kodim 0911/Nnk untuk melaksanakan
Hal 20 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan tugas di Koramil 0911/Kry kemudian pada tanggal 25 Terdakwa berangkat ke Bandara Malinau dengan route perjalanan darat Malinau dan berencana berangkat menggunakan pesawat Susi Air ke Bandara Yuvai Semaring Krayan.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Saksi-2 (Danramil 0911-06/Kry) pernah menghubungi Terdakwa melalui handphone saat Terdakwa berada di Bandara Malinau kemudian pada tanggal 27 Februari 2020 Saksi-2 mencoba menghubungi kembali Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan keberangkatan Terdakwa ke Koramil 0911-06/Kry namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.
5. Bahwa benar Terdakwa maupun para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan (Dansat) kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari Dansat.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI memahami standar Operasional/Prosedur (SOP) apabila meminta izin/mengajukan cuti harus melaporkan/ menyampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan, untuk mendapatkan persetujuan, hal ini sudah diketahui oleh setiap prajurit dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam) saat melaksanakan pendidikan pembentukan pertama.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0911/Nnk.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi situasi saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan termasuk Kodim 0911/Nnk dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan tugas operasi ataupun tugas perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Kodim 0911/Nnk dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Hal 22 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan laporan polisi Nomor Lp-06 / A.06 / IV/ 2020 / Idik tanggal 13 April 2020 belum kembali ke kesatuan Kodim 0911/Nnk Rem 092/Mrl atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara terus menerus.
2. Bahwa benar Berdasarkan keterangan Saksi-1 (Lettu Inf Joan Agus Sulistya), Saksi-2 (Mayor Inf Sagiyun) dan Saksi-3 (Serma Gunawan Wibisono) dikaitkan dengan batas waktu ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan pemeriksaan sidang sekarang selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari.
3. Bahwa benar waktu selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 23 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun membenarkan maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa harus dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sampai dengan saat dipersidangan ini tidak kembali dan tidak hadir dipersidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tugas di kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga

Hal 24 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbelengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain.
- Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat berupa :

- a. 9 (sembilan) lembar Surat Perintah Dandim 0911/Nnk Nomor Sprin/02/II/2020 tanggal 06 Januari 2020, A.n Serda Toni NRP 31000627300980, Jabatan Babinsa-39 Ramil 0911-06/Kry, Kesatuan Kodim 0911/Nnk Rem

Hal 25 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

092/Mrl.

- b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Koramil 0911-06/Kry a.n Serda Toni NRP 31000627300980, Jabatan Babinsa-39 Ramil 0911-06/Kry, Kesatuan Kodim 0911/Nnk Rem 092/Mrl.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka ditentukan statusnya perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Jo, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Toni Serda NRP 31000627300980 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 9 (sembilan) lembar Surat Perintah Dandim 0911/Nnk Nomor Sprin/02/II/2020 tanggal 06 Januari 2020, A.n Serda Toni NRP 31000627300980, Jabatan Babinsa-39 Ramil 0911-06/Kry, Kesatuan Kodim 0911/Nnk Rem 092/Mrl.
 - b. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Koramil 0911-06/Kry a.n Serda Toni NRP 31000627300980, Jabatan Babinsa-39 Ramil 0911-06/Kry, Kesatuan Kodim 0911/Nnk Rem 092/Mrl.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274 sebagai Hakim Ketua serta Sigit Sarono, A.Md., S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524416, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal 26 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 219503033131074, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota I

Sigit Saron, A.Md.,S.H
Letkol Chk NRP 1100003770174

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Suharto.
Peltu NRP 219503033131074

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Nomor 34-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)